



WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

KEPUTUSAN

**WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800 / 01 / KPTS / WN.TTS / I - 2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG SE-KENAGARI TALUK TIGO SAKATO
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato. Perlu mengangkat unsur perangkat Nagari;
b. bahwa unsur sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah Kepala Kampung Se – Kenagarian Taluk Tigo Sakato;
c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
d. Rekomendasi Camat Batang kapas No : 141 / 16 / CMT – BTKP / XII / 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Se- kenagarian Taluk Tigo Sakato
e. bahwa untuk maksd Poin a , b dan c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari ;

Mengingat

- :
1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana Telah dirubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari dalam Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2019;
8. Peraturan Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Mengangkat nama – nama dan Jabatan sebagai mana tercantum dalam lampiran 1 (pertama) Surat ini

KEDUA

: Kepala Kampung bertanggung jawab sepenuhnya kepada Wali Nagari Taluk Tigo Sakato dalam melaksanakan Tugasnya

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag)

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Nagari Taluk Tigo Sakato
Pada Tanggal : 01 Januari 2019



Tembusan:

1. Bpk Bupati Pesisir Selatan di Painan.
Cq. Kepala DPMDPP & KB Kab. Pessel di Painan.
2. Yth. Sekdakab Pessel
Cq. Camat Batang Kapas di Limau Sundai
3. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Taluk Tigo Sakato di Koto keduduk
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUAK TIGO SAKATO
NOMOR : 800 / 01 / KPTS / WN.TTS / I - 2019
TANGGAL : 01 Januari 2019
TENTANG : PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG SE - KENAGARIAN
TALUK TIGO SAKATO KECAMATAN BATANG KAPAS

DAFTAR NAMA KEPALA KAMPUNG YANG SAH / DIANGKAT

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	SYAFRIANDI	Kepala Kampung Koto keduduk	
2	YULKISMAN	Kepala Kampung Tanjung Kandis	
3	BUSRIWANDRI	Kepala Kampung Koto Panjang	

Ditetapkan di : Koto Keduduk
Pada Tanggal : 01 Januari 2019

WALI NAGARI TALUAK TIGO SAKATO



NOFRIANDI